

# **PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

**ASPEK PENGOLAHAN DAN  
PEMASARAN HASIL PERTANIAN  
MENUNJANG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS  
PANGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN  
KETAHANAN PANGAN NASIONAL**



**DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL  
PERTANIAN**

**DEPARTEMEN PERTANIAN**

**2002**



# **PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

## **ASPEK PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN MENUNJANG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PANGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL**



**DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL  
PERTANIAN**

**DEPARTEMEN PERTANIAN  
2002**



## ***Kata Pengantar***

Pedoman Pelaksanaan pemberian penghargaan Pengembangan Agribisnis Pangan dari aspek Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional, dimaksud sebagai acuan bagi para petugas di tingkat pusat dan daerah untuk memilih dan menetapkan penerima penghargaan. Pemberian penghargaan ini bertujuan memotivasi dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan ketahanan pangan nasional melalui peran aktifnya dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai satu kesatuan dalam sistem dan usaha agribisnis merupakan bidang yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga nantinya akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan nasional. Melalui usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang dikelola secara baik akan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan petani maupun masyarakat secara umum, hal ini disebabkan dengan dapat dikelolanya hasil – hasil pertanian secara baik dan efisien melalui usaha-usaha pengolahan yang baik maka akan dihasilkan produk olahan yang berkualitas dan mutu yang baik pula dan hal ini akan meningkatkan daya saing produk olahan tersebut di pasaran.

Atas dasar hal tersebut, maka pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk



## *Daftar Isi*

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN .....	1
II.	TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN	
	A. Tujuan .....	2
	B. Ruang Lingkup .....	2
	C. Sasaran .....	3
III.	KATEGORI PENERIMA PENGHARGAAN	
	1. Perorangan dan Instansi .....	3
	2. Lembaga Nirlaba .....	4
	3. Perusahaan Skala Rumah Tangga .....	4
	4. Kelompok Usaha .....	5
	5. Assosiasi .....	5
IV.	MEKANISME PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN	
	1. Persyaratan .....	5
	2. Pendaftaran .....	6
	3. Penilaian dan Verifikasi .....	6
V.	PENETAPAN PEMENANG DAN PEMBEBARAN PENGHARGAAN	8
VI.	PENUTUP	9



## **I. PENDAHULUAN**

Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 mengamanatkan tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Untuk menuju masyarakat sejahtera tersebut maka pembangunan perekonomian nasional dikembangkan dengan bertumpu pada sektor yang didukung oleh sumberdaya domestik dan memiliki peluang usaha, yaitu sektor agribisnis yang merupakan sinergi antara pertanian, agroindustri, dan jasa-jasa penunjang pertanian.

Membangun sistem dan usaha agribisnis yang kuat berarti membangun pertumbuhan dan sekaligus pemerataan, sehingga terjadi keseimbangan antar sektor dan antara wilayah. Apabila hal ini terjadi, maka Ketahanan Pangan secara Nasional akan tercapai.

Upaya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai salah satu dari sub sistem agribisnis merupakan suatu langkah yang sangat strategis yang tidak saja memacu pertumbuhan ekonomi, melainkan juga meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani serta pengembangan wilayah. Untuk dapat berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ini diperlukan partisipasi aktif dari setiap komponen masyarakat karena peran pemerintah dalam pembangunan ke depan akan lebih bersifat fasilitator dan dinamisator saja.

Untuk mewujudkan dan memotivasi peran aktif masyarakat inilah maka perlu dilakukan pemberian penghargaan kepada masyarakat umum khususnya mereka yang selama ini telah menunjukkan peran, partisipasi dan prestasi yang baik dalam upaya mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan ini, maka perlu ditetapkan suatu pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan yang dapat menjadi acuan bagi para petugas penilai, sehingga

objektifitas penilai dapat lebih terjamin dan dapat menjadi motivator bagi para pelaku agribisnis khususnya dari aspek pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

## **II. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

### **A. Tujuan**


Memacu dan mendorong kegairahan pelaku agribisnis khususnya yang bergerak dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui :

1. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
2. Peningkatan pemahaman dan pengalaman untuk melakukan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
3. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pelaku pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang berhasil.
4. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

### **B. Ruang Lingkup .**

Ruang lingkup penghargaan adalah melakukan penilaian dan penetapan penghargaan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di seluruh Propinsi dan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Penerima penghargaan yang diatur dalam pedoman pelaksanaan ini terdiri dari :

1. Lembaga Nirlaba.
2. Perusahaan Skala Rumah Tangga.
3. Perorangan dan Insantani.



4. Kelompok Usaha.
5. Asosiasi dan sejenisnya.

### **C. Sasaran.**

Sasaran penghargaan ini adalah :


1. Termotivasinya pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk terus berusaha dan berkembang di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
2. Tumbuh kembangnya usaha-usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
3. Terjadinya peningkatan kualitas produk olahan.
4. Diperoleh model-model pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
5. Terciptanya ketahanan pangan nasional melalui diversifikasi produk olahan pangan.

## **III. KATEGORI PENERIMA PENGHARGAAN**

Kategori penerima Penghargaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menunjang Pengembangan Agribisnis Pangan sesuai dengan Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional yang terdiri dari :

### **1. Perorangan dan Insantani.**

Yang dimaksud dengan perorangan adalah warga Indonesia, berdomisili di wilayah RI, tanpa membedakan batasan agama, suku, usia, profesi, gender, ataupun latar belakang pendidikannya, yang telah melaksanakan pengembangan agribisnis dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.



Yang dimaksud dengan insan tani adalah petani dan keluarganya, dan pelaku agribisnis lainnya yang melakukan kegiatan usahatani dan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Perorangan dan insan tani ini telah merintis dan melakukan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara berkesinambungan dan hasilnya dapat terukur pada saat verifikasi di lapangan.

## **2. Lembaga Nirlaba.**

Yang dimaksud Nirlaba adalah suatu lembaga yang dalam kegiatannya tidak selalu berorientasi pada profit (keuntungan), tetapi bergerak dan membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha agribisnis pangan.

Lembaga Nirlaba ini telah merintis dan melakukan kegiatan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara berkesinambungan dan hasilnya dapat terukur pada saat verifikasi di lapangan.

## **3. Perusahaan Skala Rumah Tangga.**

Yang dimaksud Perusahaan Skala Rumah Tangga adalah suatu Kelompok Unit Usaha Kecil / skala rumah tangga yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Unit Usaha ini telah merintis dan melakukan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara berkesinambungan dan hasilnya dapat terukur pada saat verifikasi di lapangan.



#### **4. Kelompok Usaha ( UP3HP, Terminal dan Sub Terminal)**

Yang dimaksud kelompok usaha adalah suatu sistem pelayanan jasa di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Kelompok usaha ini telah merintis dan melakukan kegiatan jasa pelayanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara berkesinambungan dan hasilnya dapat terukur saat verifikasi di lapangan.

#### **5. Assosiasi**

Yang dimaksud Assosiasi adalah suatu wadah non pemerintah yang dibentuk oleh sekelompok orang/usaha seprofesi berfungsi sebagai aspirasi anggotanya khususnya yang bergerak dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Assosiasi ini telah merintis dan melakukan kegiatan di bidang pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian secara berkesinambungan dan hasilnya dapat terukur saat verifikasi di lapangan.

### **IV. MEKANISME PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN.**

#### **1. Persyaratan**

- a. Masyarakat Umum yang meliputi perorangan, insan tani, Lembaga Nirlaba, Perusahaan Skala Rumah Tangga, Kelompok Usaha , Assosiasi dan sejenisnya.
- b. Melakukan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

- c. Telah melakukan usahanya selama 3 (tiga) tahun dan saat ini masih berprestasi serta menunjukkan prestasi yang baik.

## **2. Pendaftaran.**

- a. Calon Penerima Penghargaan diusulkan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat.
- b. Usulan tersebut didaftarkan oleh pengusul dan diketahui oleh Kepala Dinas yang menangani bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara berjenjang dari kabupaten ke propinsi. Dari propinsi diajukan ke Ditjen. Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- c. Batas waktu pendaftaran paling lambat akhir bulan September 2002 sudah diterima oleh Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- d. Bagi yang terlambat menyampaikan pendaftaran dinyatakan gugur.

## **3. Penilaian dan Verifikasi.**

- a. Penilaian tingkat propinsi dan verifikasi tingkat nasional.  
Penilaian tingkat propinsi dilakukan berdasarkan buku pedoman pelaksanaan ini dan hasil penilaian sepenuhnya diserahkan pada propinsi yang bersangkutan. Sedangkan verifikasi tingkat nasional dilakukan berdasarkan hasil tinjauan tim pusat ke lapangan dalam rangka verifikasi hasil penilaian di tingkat propinsi.
- b. Aspek penilaian dan bobot penilaian.  
Penilaian dilakukan terhadap masyarakat umum, dengan aspek penilaian sebagai berikut :



**b.1. Aspek Penilaian :**

**1. Aspek Pengolahan.**

- 1.1. memiliki sarana pengolahan ( efisien, sangat efisien, tidak efisien )
- 1.2. mempunyai sarana penunjang ( memadai. Tidak memadai, sangat memadai)
- 1.3. memiliki manajemen mutu ( yang baik, dan tidak baik).

**2. Aspek Pemasaran :**

- 2.1. memiliki manajemen pemasaran (tradisional, dan modern)
- 2.2. memiliki jangkauan pasar (terbatas, lebih dari satu pasar, dan lebih banyak pasar)

**3. Aspek lingkungan :**


- 3.1. memiliki penanganan limbah (sudah menangani dengan baik, dan belum menangani dengan baik)
- 3.2. melakukan sanitasi dan hygiene (kurang baik, cukup baik, dan baik)

**4. Aspek kelembagaan dan Kemitraan :**

- 4.1. tidak melakukan kemitraan
- 4.2. melakukan kemitraan kurang dari 5 (lima)
- 4.3. pengorganisasian kelembagaan yang jelas
- 4.4. melakukan kemitraan lebih dari 5 (lima)
- 4.5. pengorganisasian kelembagaan yang tidak jelas.

**5. Aspek modal usaha :**

- 5.1. kredit melalui program kredit jangka panjang maupun kredit jangka pendek
- 5.2. modal pribadi/anggota



b.2. Bobot Penilaian :

No.	Aspek	Perorangan (%)	Nirlaba (%)	Skala RT (%)	Asosiasi (%)	Kelompok Usaha (%)
1.	Pengolahan	30	10	30	15	30
	- Teknologi	10	5	10	5	10
	- Sarana	10	-	10	5	10
	- Mutu	10	5	10	5	10
2.	Pemasaran	25	45	30	45	30
	- Management	10	15	10	15	10
	- Jangkauan	10	15	10	15	10
	- Akses Informasi Pasar	10	15	10	15	10
3.	Lingkungan	15	-	15	-	15
	- Penanganan Limbah	5	-	5	-	5
	- Sanitasi/Higigine	10	-	10	-	10
4.	Kelembagaan dan Kemitraan	15	25	10	20	15
	- Kelembagaan	-	10	-	10	5
	- Kemitraan	15	15	10	10	10
5.	Modal usaha	10	20	15	20	10
	- Kredit	5	10	5	10	5
	- Modal Pribadi/Anggota	5	10	10	10	5
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## V. PENETAPAN PEMENANG DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Pelaku pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang telah ditetapkan oleh tingkat propinsi dan telah diverifikasi oleh tim pusat, selanjutnya ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian ataupun Keputusan Presiden R I.



**2. Penyerahan Penghargaan diatur sebagai berikut :**

- a. Upacara penyerahan penghargaan di Istana Negara dihadiri oleh para peserta yang ditetapkan oleh Ditjen BPPHP, dan dari para peserta ini akan dipilih 1 (satu) orang yang akan menerima penghargaan secara simbolik dari Presiden.
- b. Upacara penyerahan penghargaan di Kantor Pusat Departemen Pertanian, yang dihadiri oleh wakil penerima penghargaan dari semua jenis penghargaan yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

## **VI. PENUTUP**

1. Petunjuk pelaksanaan ini merupakan Pedoman Umum bagi pelaksanaan pembinaan pemberian penghargaan.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2002

Direktorat Jenderal Bina  
Pengolahan dan Pemasaran hasil  
Pertanian.

*Ped.lak.Penghargaan.doc.C/Asri Andrianto/LR4Dp*

